



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tapi, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yenciong339@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Talang Tinggi, 27 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2007, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 022/07/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Februari 2007, dengan status perkawinan
Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon
sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak yang
bernama:

.1 Anak I, NIK 1701064601080002, tempat tanggal lahir
Kurawan, 06 Januari 2008, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang
sekarang ikut Pemohon;

.1 Anak II, NIK 1701066103120002, tempat tanggal lahir
Kurawan, 21 Maret 2012, Perempuan, Pendidikan SD, yang
sekarang ikut Pemohon;

.1 Anak III, NIK 1701066109200001, tempat tanggal lahir,
Bengkulu Selatan, 21 September 2020, Perempuan, Pendidikan
Belum Sekolah, yang sekarang ikut Pemohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani
bahtera rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di
KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebih kurang selama 8 tahun;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat
tinggal atau tidak menetap;

5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon di
rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU
SELATAN;

6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon
dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2023 ketentraman
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, pada bulan Oktober 2023 terjadi perselisihan antara
Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh faktor ekonomi
dikarnakan Pemohon bekerja sebagai buruh tani sehingga Pemohon
tidak bisa untuk membayar angsuran kredit Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, sekitar tanggal 28 November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Ibul dengan alasan Termohon ingin bekerja akan tetapi setelah Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I;

c. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Januari 2024 yang disebabkan oleh Termohon sedang bersama Laki-laki idaman lain tersebut di bawa ke kantor polisi bersama-sama dengan warga dan Termohon mengaku sudah berbuat zina;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanggo Raso, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang xxxxx xxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa, pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 022/07/II/2007 Tanggal 19 Februari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, lalu pindah ke rumah orangtua Termohon dan terakhir di rumah bersama, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai memiliki 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan November 2023, rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon nampak berboncengan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain, hingga Pemohon membawa Termohon ke Polres dengan mengajak saksi, tetangga Pemohon dan Termohon serta memanggil saudara kandung Termohon. Di Polres dinasihati dan didamaikan dan di hari yang sama tersebut Termohon dibawa pulang oleh saudaranya;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, lalu pindah ke rumah orangtua Termohon dan terakhir di rumah bersama, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai memiliki 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan November 2023, rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui penyebab rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dari istri saksi yang menceritakan bahwa Termohon pernah mengatakan jika sudah tidak mau hidup berumahtangga dengan Pemohon karena kurang secara ekonomi dan capek hidup miskin;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 sering terjadi pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yang mana Pemohon bekerja sebagai buruh tani, sehingga Pemohon tidak bisa membayar angsuran kredit Termohon, sekitar tanggal 28 November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kontrakan dengan alasan bekerja akan tetapi Pemohon mendapat kabar jika Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui dari anak Pemohon yang bernama Anak I. Kemudian puncaknya pada tanggal 01 Januari 2024 terjadi perselisihan karena Termohon sedang bersama dengan laki-laki lain hingga dibawa ke kantor polisi bersama-sama dengan warga dan Termohon mengakui sudah berbuat zina. Sehingga sejak bulan November 2023, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil Permohonan Termohon tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon, mempunyai hubungan keluarga atau kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pernah melihat dan mendengar atau mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih di Polres karena Termohon diketahui berboncengan dengan laki-laki lain, hingga akhirnya pada saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah paman Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan bahwa hanya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar ketidakrukunan rumahtangga Pemohon dan Termohon dari istri saksi dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti atau *testimonium de auditu*;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang berkualitas secara materiil hanyalah 1 (satu) orang saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1905 BW. Hakim berpendapat 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon belum dapat memenuhi ketentuan pembuktian secara sempurna;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim patut menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka permohonan Pemohon **patut untuk ditolak**, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut atau mengirim kuasanya untuk hadir di muka sidang, maka putusan ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag. S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)